



**Peraturan Desa Kalisari
Nomor 4 Tahun 2024**

Tentang

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN REBAN
DESA KALISARI**

@2024

**MUSYAWARAH PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2025
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

Pada hari ini Jum,at tanggal Tiga puluh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Balai Desa Kalisari, kami Pemerintahan Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 dengan hasil *sebagai berikut*:


- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang dengan susunan keanggotaan:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Sudiyantoro
 - c. Sekretaris : Su'udi
 - d. Anggota
 1. Slamet B
 2. Sugiyono
 3. Nurvianto
 4. Edy Supriyanto
 5. Turman
 6. Saridi
 7. Eka Narto
- 2) Susunan keanggotaan tim penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025**

Ketua,

NARUTOMO

Sekretaris,

PURWANTO A.R

Mengetahui,
Kepala Desa Kalisari

H. MUJIONO

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

Hari/Tanggal : Jum'at, 30 Agustus 2024
 Jam : 13.30 WIB
 Tempat : Balai Desa Kalisari
 Jumlah Peserta :23..... orang
 Laki-laki :17..... orang, Perempuan :6..... orang

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT | JABATAN/ UNSUR | TANDA TANGAN |
|-----|-----------------|-----|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Kasdi | | RT 07 | RT | 1. |
| 2. | Nur khaqmah | | Kl. 04 kalisari | K. TP PKK | 2. |
| 3. | sudiyah | | RT 02 | | 3. |
| 4. | Nurjanah | | RT 02 | | 4. |
| 5. | Suratman | | RT 08 | | 5. |
| 6. | Slamet Karyadi, | | RT.09 | RT | 6. |
| 7. | Sti winarsih | | RT 01 kalisari. | PKK | 7. |
| 8. | Jupri | | RT.06. | | 8. |
| 9. | Jumanto | | | Bpd | 9. |
| 10. | Nurtego | | | RT | 10. |
| 11. | JURMONO | | | RT | 11. |
| 12. | Joko | | | | 12. |
| 13. | TURMAN | | | RW | 13. |
| 14. | Nar Usono | | RT .10 | BPD | 14. |
| 15. | Sunariyah | | | PKK | 15. |
| 16. | SUTIKNO | | SINANDAR | LPM D | 16. |
| 17. | Hadis | | Reban | PD | 17. |
| 18. | Kasinin | | Koramil | Babinso | 18. |
| 19. | Zaenal Abidin | | Koramil | Danranil | 19. |
| 20. | Ari purwanto | | Koramil | Babinso | 20. |
| 21. | Joko Lomo | | Kalisari | BPD | 21. |
| 22. | Jelgiyono | | Finandeur | Kadus | 22. |
| 23. | Eniana syarifah | | Kalisari | Kader PKK | 23. |
| 24. | | | | | 24 |



KABUPATEN BATANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALISARI
Nomor : 440/11/IX/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2025
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

KEPALA DESA KALISARI

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025, Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6515);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Tata C

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 20. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
 21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 4);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 1);
 24. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
 25. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2019 Nomor 2);
 26. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kalisari Tahun 2020 Nomor 2);

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 pada Tanggal 30 Agustus 2024 yang bertempat di Balai Desa Kalisari Kecamatan Reban

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
 2. pencermatan ulang RPJM Desa;
 3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
 4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Kalisari

Tanggal : 2 September 2024

KEPALA DESA KALISARI



(H. MUJIONO)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Kepala Dispermasdes Kabupaten Batang;
Sdr. Camat Reban;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kalisari;
Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN Keputusan Kepala Desa Kalisari
Nomor : 440/11/IX/2024
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2025
DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG

| NO | NAMA | TEMPAT, TANGGAL LAHIR | JABATAN | UNSUR |
|-----|----------------|--------------------------|------------|------------------|
| 1. | H. Mujiono | Batang, 29 Maret 1970 | Pembina | Kepala Desa |
| 2. | Sudiyantoro | Batang, 24 Desember 1978 | Ketua | Sekretaris Desa |
| 3. | Chaerul Umam | Batang, 7 Juni 1992 | Sekretaris | Perangkat Desa |
| 4. | Su'udi | Batang, | Anggota | LPMD |
| 5. | Slamet B | Batang, 2 Juni 1962 | Anggota | Perangkat Desa |
| 6. | Sugiyono | Batang, 15 Juni 1976 | Anggota | Perangkat Desa |
| 7. | Nurvianto | Batang, 27 November 1982 | Anggota | Perangkat Desa |
| 8. | Edy Supriyanto | Batang, | Anggota | Perangkat Desa |
| 9. | Turman | Batang, | Anggota | Tokoh Masyarakat |
| 10. | Saridi | Batang, | Anggota | Tokoh Masyarakat |
| 11. | Eka Narto | Batang, | Anggota | KPMD |



KEPALA DESA KALISARI,

(H. MUJIONO)



KEPALA DESA KALISARI
KECAMATAN REBANKABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA KALISARI
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALISARI

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - b. bahwa untuk menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa guna mewujudkan visi dan misi Desa Kalisari, maka perlu disusun rencana pembangunan tahunan desa yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) setiap tahun berdasarkan RPJM-Desadan dikukuhkan secara resmi dengan Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten

Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan

- Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
 21. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
 22. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21);
 23. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 22);
 24. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2017;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);

27. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa Kalisari Tahun 2020 – 2025.

Dengan Kesepakatan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALISARI

dan
KEPALA DESA KALISARI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALISARI TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI KECAMATAN
REBAN KABUPATEN BATANG TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kalisari
2. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kalisari dibantu Perangkat Desa Kalisari sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kalisari ;
5. Perangkat Desa Kalisari adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa Kalisari dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Unsur Pelaksana Teknis dan Unsur Pelaksana Kewilayahan.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis ;

7. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat Musdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Batang adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Batang Tahun 2022-2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDesa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari Tahun 2020-2025.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah Penjabaran dari RPJMDesa Kalisari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumberkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan ideal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa untuk mencapai tujuan.

B;AB II

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKP DESA

Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan pada bulan September tahun anggaran berjalan.

Pasal 3

Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa, dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.

- (4) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten.
- (5) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 5

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
 - a. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - c. Prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - d. Rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten; dan
 - e. Pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten.
- (5) RKP Desa mulai disusun oleh Pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa

Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Desa dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Desa kepada Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan bupati.
- (4) Dalam hal bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh bupati kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah provinsi.
- (5) Usulan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (6) Dalam hal Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKP Desa tahun berikutnya.

Pasal 7

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dapat diubah dalam hal:
 - a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN
PENETAPAN RKP DESA

Pasal 8

- (1) Pemerintahan Desa wajib mengembangkan nilai-nilai demokrasi, untuk mengambil keputusan dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musrenbang Desa dalam perencanaan pembangunan Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV
RKP-Desa

Pasal 9

Sistematika RKP-Desa disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi – Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Perubahan RKPDesa Tahun 2024
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa
- 3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Supra Desa
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

- 4.1. Prioritas Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2025

- 4.2. Prioritas Program & Kegiatan Skala Penugasan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- 4.3. Prioritas Program & Kegiatan Skala Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga.
- 4.4. Pagu Anggaran Sementara

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN :

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
7. RKP Desa *(Proposal, RAB, Lembar Pemeriksaan Teknis RAB)*
8. Berita Acara Musdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
9. Foto Penyelenggaraan Musrebangdes RKP Des
10. Peta Lokasi Rencana Kegiatan *(disertai legenda)*

Pasal 10

Uraian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) sebagaimana dimaksud Peraturan ini, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2025.

Pasal 11

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

Pasal 12

- (1) RKP-Desa Tahun 2025 menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan APB Desa tahun berjalan
- (2) RKP-Desa Tahun 2025 sebagai acuan bagi Pemerintah Desa dan seluruh pemangku kepentingan di desa sesuai kewenangannya dalam melaksanakan pembangunan desa tahun 2025.

Pasal 13

RKP-Desa wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Kalisari
pada tanggal 24 September 2024

KEPALA DESA KALISARI,



Diundangkan di Kalisari
pada tanggal 24 September 2024
SEKRETARIS DESA KALISARI


(SUDIYANTORO, S.Pd.)

LEMBARAN DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG TAHUN 2024 NOMOR 4;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI
TAHUN 2025

I. UMUM

Bahwa dalam rangka menentukan arah dan tujuan dalam pembangunan desa tahunan, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Desa untuk jangka waktu (1) satu tahun yang menjadi acuan arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2025.

Penyusunan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud diatas merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2020 – 2025, Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari ini akan digunakan sebagai pedoman dalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung jawaban (LKPJ), dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (ILPPD) serta menjadi tolok ukur kinerja Pemerintah Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Lampiran : PERATURAN DESA
KALISARI
Nomor : 4 Tahun 2024
Tanggal : 24 September 2024

NASKAH

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA KALISARI TAHUN 2025



**DESA KALISARI KECAMATAN REBAN
KABUPATEN BATANG**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud dimana desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa. Sebagaimana diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni ***"Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri."***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Batang Nomor 2 Tahun 2012 tentang RPJMD Kabupaten Batang Tahun 2012-2017; (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);

22. Peraturan Bupati Batang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 20);
23. Peraturan Bupati Batang Nomor 21 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Desa Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 21);
24. Peraturan Bupati Batang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 22);
25. Peraturan Bupati Batang Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Batang Tahun 2015;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
28. Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalisari Tahun 2020 – 2025.

1.3. TUJUAN & MANFAAT

1.3.1. TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- c) Menetapkan kerangka pendanaan.
- d) Agar Desa memiliki dokumen Perencanaan Pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap.
- e) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pelaksanaan pembangunan di desa.
- f) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

1.3.2. MANFAAT

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa,
- b) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa.
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan tahunan di desa.
- e) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.
- f) Dapat mendorong partisipasi dan swadaya dari masyarakat.

1.4. VISI DAN MISI DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kalisari Tahun 2020-2025, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Desa. Visi – Misi Desa Kalisari disamping merupakan Visi-Misi Calon Kepala Desa terpilih, juga diintegrasikan dengan kebutuhan bersama masyarakat desa dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/RW sampai tingkat Desa. Adapun Visi Desa Kalisari adalah sebagai berikut :

1.4.1. Visi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Kalisari ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Kalisari seperti pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya. Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan di atas Visi Desa Kalisari adalah :

**“TERWUJUTNYA MASYARAKAT DESA KALISARI YANG ADIL DAN MAKMUR
SEJAHTERA, BERMARTABAT DAN MENJUJUNG TINGGI NILAI
BERMASYARAKAT DAN AGAMA ”**

1.4.2. Misi

Misi adalah langkah-langkah yang akan dilakukan guna mewujudkan visi. Sehingga guna mewujudkan visi desa Kalisari, maka telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa tersebut. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Kalisari, sebagaimana proses yang dilakukan, maka misi Desa Kalisari adalah:

- a. Menyelenggarakan Pemerintah Desa yang efektif, efisien, dan bersih.
- b. Melaksanakan pembangunan disegala bidang dengan transparan dan bekerjasama bersama masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa.
- c. Mengembangkan pemberdayaan dan kemitraan lembaga desa bersama BPD dan kelembagaan desa yang lain dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan mutu pendidikan masyarakat.
- e. Menciptakan rasa aman dan tentram dalam suasana masyarakat desa yang aman, tentram, demokratis dan agamis.

1.5. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2025, telah dilakukan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari unsur Pemerintah Desa, BPD, Utusan Dusun, Keterwakilan dari berbagai sektor(ekonomi/ pertanian/ kesehatan/ pendidikan/ lingkungan/ dsb.), Keterwakilan kelompok sosial dan jenis (tokoh masyarakat, tokoh adat; tokoh agama; bapak-bapak; ibu-ibu; kelompok marjinal), Keterwakilan kalangan swasta/bisnis, Serta keterwakilan berbagai organisasi yang menjadi pemangku kepentingan dalam upaya pembangunan desa.

Adapun tahapan proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan, meliputi :
 - a. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Perumus

- b. Lokakarya Desa, dalam rangka menyusun dan membahas:
 - 1) evaluasi terhadap RKP Desa tahun 2024;
 - 2) evaluasi RPJM Desa;
 - 3) analisa kebijakan daerah;
 - 4) analisa keadaan darurat/kerawanan;
 - 5) menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025;

2. Musyawarah Desa, meliputi:
 - c. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, membahas & menyepakati hasil pencermatan.
 - d. Pencermatan Pagu Indikatif Desa (Rencana Dana Desa dari APBN, Rencana ADD, Dana Pendidikan, Rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Rencana bantuan keuangan dari APBD provinsi dan Kabupaten.
 - e. Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa termasuk prioritas kebijakan pembangunan daerah (rencana kerja pemerintah kabupaten, rencana program/kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat oleh DPRD/DPR).
 - f. Pemaparan Kepala Desa mengenai hasil evaluasi Perubahan RKP-Desa tahun 2024.
 - g. Pemaparan hasil identifikasi Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat
 - h. Membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan (warga/SKPD).

3. Pelaksanaan Musrenbang Desa, meliputi:
 - a. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025
 - b. Pemaparan oleh tim kecamatan atas prioritas kegiatan pembangunan di kecamatan yang bersangkutan tahun 2025 serta hasil evaluasi pembangunan tahun 2024.
 - c. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil kesepakatan pencermatan Dokumen RPJM-Desa, Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan rencana program/kegiatan masuk ke desa.
 - d. Pemaparan oleh Tim Penyusun atas hasil rancangan akhir RKP-Desa tahun 2024 dan rancangan awal RKP Desa 2025.

- e. Masukan dan tanya jawab dari Badan Permusyawaratan Desa dan peserta Musyawarah terhadap rancangan akhir RKP-Desa tahun 2024 dan rancangan awal RKP Desa 2025.
- f. Tanggapan pihak kecamatan terhadap paparan desa yang dihubungkan dengan kebijakan dan prioritas program daerah di wilayah kecamatan.
- g. Pemilihan dan Penetapan Delegasi Desa.

4. Tahap Pasca Musrenbang Desa, meliputi:

- a. Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pembahasan dan penyepakatan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2025;
- b. Pengundangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2025 dalam Lembaran Desa;
- c. Penyebarluasan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2025.

1.6. SISTEMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Tujuan dan Manfaat
- 1.4. Visi Misi Desa
- 1.5. Proses Penyusunan
- 1.6. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada Perubahan RKP Desa Tahun 2024
- 3.2. Identifikasi Masalah berdasarkan RPJM Desa.

3.3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2025

4.2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Supra Desa)

4.3. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN:

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun 2025.
2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke desa.
3. Daftar Usulan RKP Desa (DURKP Des)
4. Pagu Indikatif Desa (PID)
5. Berita Acara Musrenbangdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
6. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
7. RKP Desa (Proposal, RAB,)
8. Berita Acara Musdes RKP Desa. *(Dilampiri Daftar hadir)*
9. Peta Lokasi Rencana Kegiatan *(disertai legenda)*
10. Foto Kegiatan Musyawarah *(minimal : Foto Musdes RKPDesa, Musrenbangdes RKPDesa)*

BAB II

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA 2025

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhankegiatanyang,pelaksanaan,penatausahaan,pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

RKP Desa KalisariTahun 2025

Hal : 10

Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu diantaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. APB Desa didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun anggaran 2025 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada teknis implementasinya. Pada tahun 2025 arah kebijakan Keuangan Desa Kalisari adalah sebagai berikut :

2.1. PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi Sumber Pendapatan Desayaitu :

- Pendapatan Asli Desa berupa hasil usaha desa, hasil asset desahasil swadaya dan partisipatisi masyarakat dan gotong royong, lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- Dana transfer berupa dana transfer dari Dana Desa dari APBN, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan baik dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan dana desa lainnya yang sah.
- Pendapatan lain-lain berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta lainnya.

Adapun asumsi pendapatan Desa Kalisari Tahun Anggaran 2025 sebesar **Rp.1.139.897.100 (Satu milyar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah)** yang berasal dari :



| Kode Rekening | Uraian Perkiraan Pendapatan | Jumlah (Rp) |
|---------------|--|-------------------------|
| 1 | PENDAPATAN DESA | 1.139.897.100,00 |
| 1 1 | PENDAPATAN ASLI DESA | 26.910.000,00 |
| 1 1 1 | Hasil Usaha Desa | - |
| 1 1 2 | Hasil Aset Desa | 26.910.000,00 |
| 1 1 3 | Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat dan | - |
| 1 1 4 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah | - |
| 1 2 | DANA TRANSFER | 1.112.987.100,00 |
| 1 2 1 | Dana Transfer dari APBN/Pemerintah | 697.741.000,00 |
| | 1. Dana Desa | 697.741.000,00 |
| | 2. Dana Pembangunan Lainnya | - |
| 1 2 2 | Dana Transfer dari APBD Kabupaten (ADD) | 415.246.100,00 |
| | 1. Alokasi Dana Desa (ADD) | 365.173.100,00 |
| | 2. Bagian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah | 50.073.000,00 |
| | 3. Bagian Bagi Hasil Tanah Pendidikan | - |
| 1 2 3 | Bantuan Keuangan | 0,00 |
| | 1. Bantuan Provinsi | 0,00 |
| | 2. Bantuan Kabupaten | - |
| 1 2 4 | Dana Desa Lainnya yang Sah | - |
| 1 3 | PENDAPATAN LAIN-LAIN | - |
| 1 3 1 | Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Yang tidak | - |
| 1 3 2 | Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga | - |
| 1 3 3 | yang Tidak Mengikat | - |
| | Penghargaan pelunasan PBB | - |

2.2. BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewewngan desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113/2014 terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Belanja Tak Terduga. Belanja pada masing - masing bidang dibagi dalam kegiatan yang didalamnya memuat jenis belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal sesuai dengan kebutuhan desa.

Untuk tahun Anggaran **2025** asumsi Belanja Desa Kalisari direncanakan sebesar **Rp.1.153.082.980 (Satu milyar seratus lima puluh tiga juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah)**

Dengan Komposisi sebagai berikut :

| | | | | |
|---|---|---|--|-----------------------|
| 2 | | BELANJA | 1.153.082.980,00 | |
| 2 | 1 | BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 472.844.530,00 | |
| 2 | 1 | 1 | Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa | 389.583.100,00 |
| 2 | 1 | 2 | Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa | - |
| 2 | 1 | 3 | Pengelolaan Administrasi Pemerintahan Desa | 40.961.430,00 |
| 2 | 1 | 4 | Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan | 42.300.000,00 |
| 2 | 2 | | BIDANG PEMBANGUNAN DESA | 586.194.650,00 |
| 2 | 2 | 1 | Insentif Guru MADIN dan PAUD | 11.400.000,00 |
| 2 | 2 | 2 | Pengelolaan Pojok Baca Desa | 0,00 |
| 2 | 2 | 3 | Kader POSYANDU dan KPM | 15.180.000,00 |
| 2 | 2 | 4 | Operasional dan Pemeliharaan Ambulance Desa | 6.450.000,00 |
| 2 | 2 | 5 | Penanggulangan Stunting | 32.085.000,00 |
| 2 | 2 | 6 | Pembangunan Dinding Gedung Serba Guna dan Olah Rag | 380.000.000,00 |
| 2 | 2 | 7 | Pembangunan | 127.893.770,00 |
| 2 | 2 | 8 | Pembangunan | 0,00 |
| 2 | 2 | 9 | Pembangunan | 0,00 |
| 2 | 2 | 10 | Pembangunan Tiang Kabel Jaringan Telkomsel | 13.185.880,00 |
| 2 | 3 | | BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN | 30.043.800,00 |
| 2 | 3 | 1 | Pembinaan Kepemudaan / Karang Taruna | 4.160.000,00 |
| 2 | 3 | 2 | Pembinaan LPMD | 7.794.000,00 |
| 2 | 3 | 3 | Pembinaan PKK | 11.600.200,00 |
| 2 | 3 | 4 | Pembinaan LINMAS | 6.489.600,00 |
| 2 | 4 | | BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 46.000.000,00 |
| 2 | 4 | 1 | Pelatihan Untuk Kelompok Masyarakat | 38.500.000,00 |
| 2 | 4 | 2 | Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan | 5.000.000,00 |
| 2 | 4 | 3 | Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa | 2.500.000,00 |
| 2 | 4 | 4 | Penyertaan Modal Bumdesma | 0,00 |
| 2 | 5 | | BIDANG DARURAT, DAN MENDESAK | 18.000.000,00 |
| 2 | 5 | 1 | Penanggulangan / Mitigasi Bencana | 0,00 |
| 2 | 5 | 2 | Penanganan Keadaan Darurat | 0,00 |
| 2 | 5 | 3 | Penanganan Keadaan Mendesak | 18.000.000,00 |

Arah kebijakan Belanja Desa pada tahun 2025 di titik beratkan pada hal –hal berikut ini :

- a. Tata kelola pemerintahan desa yang baik,
- b. Peningkatan Kesejahteraan dan Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat
- c. Pembangunan Infrastruktur dasar penunjang perekonomian masyarakat yang berkelanjutan.
- d. Pembangunan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Dasar berbasis teknologi dan informasi penunjang kemandirian masyarakat desa & perekonomian masyarakat.
- e. Peningkatan Sumber Daya Masyarakat, Lembaga Aparatur Pemerintah Desa.

2.3. PEMBIAYAAN

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam RKP Desa Kalisari tahun 2025, Pemerintah desa baru dapat menyajikan kebijakan pembiayaan sebatas perkiraan, mengingat belum diketahuinya SiLPA tahun 2024 dikarenakan belum tersusunnya laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Desa Kalisari tahun 2024

Adapun asumsi kebijakan pembiayaan desa diperkirakan sebesar **Rp.13.185.880**, yang berasal dari penerimaan pembiayaan di perkiraan sebesar **Rp.13.185.880**, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya dan Pengeluaran Pembiayaan guna Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa sebesar 0.

Program pembangunan desa yang direncanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa Kalisari tahun 2025 merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kalisari tahun 2020 - 2025.

Berdasarkan evaluasi hasil implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024 perencanaan tahunan (RKP Desa), masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi catatan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah desa periode berikutnya maupun rencana satu tahunan pada tahun 2025, dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APBDesa tahun 2024 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut

3.1.1. Kegiatan dalam RKPDesa 2025

Pada prinsipnya program dan kegiatan pembangunan Desa Kalisari Tahun Anggaran 2025 mengacu pada RPJM Desa Tahun 2020 - 2025. Dalam rangka penyusunan kegiatan pembangunan yang akan diusulkan untuk didanai dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Desa, ADD, serta swadaya.

3.1.2. Kegiatan dalam APBDesa 2025

Semua kegiatan yang direncanakan dalam Perubahan RKP Desa Kalisari tahun 2024 sudah dilaksanakan.

3.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJMDESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kalisari Nomor 2 tahun 2020 tentang RPJM Desa Kalisari Tahun 2020 - 2025, pada Tahun 2025 prioritas kegiatan dari analisis potensi dan permasalahan yang harus diselesaikan meliputi :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|--|-------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|---|
| 1. | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD | Pembagian Tupoksi Sesuai Bidanganya | SDM cukup bagus | Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa | Pelatihan Sesuai Tupoksi Aparatur Pemerintahan Desa |

b. Bidang Pembangunan Desa

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|--|--|--------------|--|--|
| 1. | Rusaknya Bendungan Irigasi pengairan pertanian | Rehabilitas Tanggul Saluran Irigasi yang jebol dan Pembangunan Bendungan Saluran Irigasi | Tenaga Kerja | Pembangunan Bendungan Saluran Irigasi Sungai | Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material untuk penggarapan Bendungan Saluran Irigasi Sungai |
| 2. | Rusaknya Jembatan Jalan Usaha pertanian | Jembatan yang sudah lama dan hampir roboh | Tenaga Kerja | Pembangunan Jembatan Jalan Usaha Tani | Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material untuk penggarapan Jembatan Usaha Tani |
| 3. | Belum memiliki Gedung Serba Guna dan Olah Raga | Pemberhentian Proses kelanjutan pembangunan Gedung Serba Guna dan Olah Raga | Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pembangunan | Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material untuk pembangunan Gedung Serba Guna dan Olah Raga |

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|---|------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1 | Kegiatan LINMAS, PKK, LPMD dan Karang Taruna / Kepemudaan | Belum terlaksananya kegiatan | Kegiatan Terlaksana | Memberikan pembiayaan | Pemberian biaya kegiatan |

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|---|--|---------------------------|--|---|
| 1. | Pemberdayaan Perempuan, Kepemudaan dan Bidang Pertanian | SDM Menyeimbangkan dengan Perkembangan | Fasilitas sudah tercukupi | Mengikuti sertakan aparatur pemerintah desa agar mengikuti peningkatan kapasitas SDM | Pemberian pengertian kepada aparatur manfaat mengikuti kegiatan ini |

e. Bidang Keadaan Mendesak

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|------------------|---|---|---|---|
| 1. | Pembagian BLT-DD | Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim | Penanggulangan dan Pembagian Bantuan Sosial Tunai | Pemberlakuan Protokol Kesehatan Setiap Aktifitas Kegiatan | Penerapan Protokol Kesehatan Kepada Warga |

3.3. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN SUPRA DESA.

RKP Desa sebagai salah satu kesatuan mekanisme perencanaan pemerintah dan pemerintah daerah dalam proses penyusunannya tetap harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa Kalisari tahun 2025 benar benar dapat mendorong terwujudnya visi misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisis kebijakan supra desa, maka pembangunan tahun 2025 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor perekonomian, kesehatan dan pendidikan.

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|--|--|-----------------|--|---|
| 1. | Rusaknya Bendungan Irigasi dan Jembatan Jalan Usaha Tani | Rehabilitas Tanggul Saluran Irigasi yang jebol dan Pembangunan Bendungan Saluran Irigasi | Tenaga Kerja | Pembangunan Bendungan Saluran Irigasi Sungai | Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material untuk penggarapan Bendungan Irigasi dan Jembatan |
| 2. | Belum memiliki Gedung Serba Guna dan Olah Raga | Pemberhentian Proses kelanjutan pembangunan Gedung Serba Guna dan Olah Raga | Tenaga Kerja | Pelaksanaan Pembangunan | Pengumpulan tenaga kerja dan bahan material untuk pembangunan Gedung Serba Guna dan Olah Raga |
| 3. | Stunting | Kurangnya Edukasi tentang Ciri- ciri dan penyebab Stunting | Balita Stunting | PMTAS, POSYANDU, Pencegahan Stunting | Pemberian Makanan Tambahan bagi Balita Penyandang Stunting |

3.4. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Keadaan darurat merupakan segala situasi yang memerlukan respon dengan segera dikarenakan bencana yang tidak terduga, tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, kerusakan fisik dan lingkungan,

Dari kajian analisa keadaan darurat dilakukan dalam lokakarya ADA ditemukan keadaan darurat yang harus segera di tangani.

| No | Masalah | Penyebab | Potensi | Alternatif Tindakan | Tindakan yang Layak |
|----|------------------|---|---|---|---|
| 1. | Pembagian BLT-DD | Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim | Penanggulangan dan Pembagian Bantuan Sosial Tunai | Pemberlakuan Protokol Kesehatan Setiap Aktifitas Kegiatan | Penerapan Protokol Kesehatan Kepada Warga |

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Rencana prioritas program dan kegiatan indikatif pembangunan Desa Kalisari yang tersusun dalam RKP Desa tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada potensi desa dan permasalahan sebagaimana tertuang dalam rumusan masalah dan disesuaikan dengan arah kebijakan keuangan desa. Sehingga prioritas program dan kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD dan APBDes diharapkan benar – benar efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan dan lain sebagainya. Dengan demikian akan berdampak secara langsung pada pengurangan kemiskinan pada skala desa.

Rumusan prioritas kebijakan pembangunan Desa Kalisari, secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

4.1. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA

Prioritas program dan kegiatan skala desa merupakan pembangunan yang sepenuhnya mampu dilaksanakan oleh desa, kemampuan tersebut dapat diukur dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara teknis dilapangan mempunyai sumber daya. Adapun program dan kegiatan pembangunan skala desa tersebut meliputi :

| No | Kegiatan | Lokasi | Volume |
|----------|--|--------|------------|
| 1 | Bidang Pemerintahan | | |
| | a. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan | Desa | 3 Paket |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | | |
| | a. Pembangunan Bendungan Irigasi dan Jembatan Jalan usaha Tani | Desa | 1 Paket |
| | b. Pembangunan Gedung Serba Guna dan Olah Raga | Desa | 1 Paket |
| | c. Pencegahan Stunting | Desa | 1 Paket |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | a. Kegiatan KPMD, PKK, LPMD | Desa | 3 Kegiatan |

| | | | |
|----------|--|------|------------|
| | | | |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | a. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Bidang Pertanian | Desa | 2 Kegiatan |
| 5 | Bidang Keadaan Mendesak | | |
| | b. Pembagian BLT-DD | Desa | 1 Paket |

4.2. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA PENUGASAN DARI PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa tahun 2025 (supra desa) merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kalisari tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan karena *pertama* kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. *Kedua*, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang *ketiga*, secara sumber daya didesa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya,

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan tersebut adalah :

| No | Kegiatan | Lokasi | Volume |
|----|---------------------------------|--------|--------|
| 1 | Bidang Pemerintahan | | |
| | NIHIL | | |
| 2 | Bidang Pembangunan Desa | | |
| | NIHIL | | |
| 3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| | NIHIL | | |
| 4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| | NIHIL | | |

4.3. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA KERJASAMA ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA.

Kerja sama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kerjasama Desa yang terjadi karena ikatan formal antar desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan desa.

Kerjasama desa dengan desa lain dilakukan sesuai kewenangannya yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan. Sedangkan Bidang Kerjasama dengan Pihak Ketiga meliputi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Desa, Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Sosial Budaya, Ketentraman dan Ketertiban, Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, Tenaga Kerja, Pekerjaan Umum, Batas Desa, dan lain-lain kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Adapun Rencana prioritas program dan kegiatan pembangunan desa tahun 2025 yang akan dilakukan dengan kerjasama dengan desa lain adalah :**NIHIL**

Sedangkan yang direncanakan kerjasama dengan pihak ketiga adalah :

1. NIHIL

4.4. PAGU ANGGARAN SEMENTARA

Perkiraan anggaran yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan skala desa adalah perkiraan pendapatan Desa Kalisari yang diuraikan komposisinya sebagai berikut :

| | | | |
|---------------------------|----|-----------------|-----------|
| a. Pendampatan Asli Desa | Rp | 26.910.000,- | (2,0%) |
| b. Dana Transfer | Rp | 1.139.897.100,- | (97,6 %) |
| c. Pendapatan Lain-lain | Rp | 0,- | (0,0%) |
| d. SILPA Tahun Sebelumnya | Rp | 13.185.880,- | (0,4%) |

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan Visi – Misi desa dapat segera terwujud. Penetapan perkiraan anggaran serta belanja pada masing-masing bidang dalam RKP Desa Tahun 2025 ini dilakukan melalui kesepakatan pada pelaksanaan Musrenbangdes RKP Desa. Hasil kesepakatan secara garis besar perkiraan belanja dalam RKP Desa Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Belanja berdasarkan Pola Pelaksana Kegiatan

| | | | |
|----------------------------------|----|-----------------|---------|
| a. Swakelola | Rp | 1.153.082.980,- | (100%) |
| b. Kerjasama Desa | Rp | 0 (...%) | |
| c. Kerjasama dengan Pihak Ketiga | Rp | 0 (...%) | |

2. Pagu Belanja berdasarkan Bidang

| | | | |
|-------------------------------|------|---------------|----------|
| a. Penyelenggaraan Pemerintah | : Rp | 472.844.530,- | (34,2%) |
| b. Pembangunan Desa | : Rp | 586.194.650,- | (56,1%) |
| c. Pembinaan Kemasyarakatan | : Rp | 30.043.800,- | (2,5%) |
| d. Pemberdayaan Masyarakat | : Rp | 46.000.000,- | (4,5%) |
| e. Penanggulangan Bencana | : Rp | 18.000.000,- | (2,7%) |

Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa tahun 2025 tercantum pada Matrik RKP Desa Kalisari Tahun 2025 yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahun sebelumnya serta mengacu pada prioritas tahunan yang diamanatkan dalam RPJMDesa Kalisari Tahun 2020 – 2025 (*matrik terlampir*)

BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa Kalisari Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2020-2025 yang memuat rancangan prioritas penyelenggaraan pembangunan desa, Daftar Rencana Usulan Kegiatan, Pagu Indikatif Desa dan Rencana Anggaran dan Belanja. RKPDesa Kalisari menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kalisari tahun 2025.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang disepakati harus menjadi acuan pemerintahan desa maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.

Sehingga dalam rangka pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan pembangunan tersebut hendaknya menerapkan prinsip prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi. Hal tersebut juga akan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul mana kala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKPDesa yang benar – benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah di akses masyarakat desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBDesa seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DESA
KECAMATAN
KABUPATEN
PROVINSI
: KALIBARI
: REBAN
: BATAK
: JAWA TENGAH

| No | Bidang | Bidang/ Jenis Kegiatan | Lokasi /RW/ Dusun/ Desa | Volume | Sasaran/ Manfaat | Waktu Pelaksanaan | SIFAT | | | SUMBER BAYA (Rp) | | | | Pola Pelaksanaan | | | Monev/ Pelaksanaan Kegiatan |
|---|--------|---|-------------------------|----------|------------------|-------------------|-------|-------------|-------------|--------------------|---------------------------------|---------------------|-------|------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | | | | B | R | L | APBNDD | APSDAADO (BHP/BANKAB/ BANERDOL) | LAINNYA (PAD/SBLPA) | TOTAL | Barakibala | Kontribusi Antar Desa | Kontribusi Pihak Ketiga | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | |
| 2.3. BIDANG PELAKSANAAN PERYELINGGAHAN PEMERINTAH DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | SELANJA PEWARAN (STAP KADES DAN PERANGKAT DESA) | Desa | 10 orang | wilayah desa | 1 tahun | V | - | 278.890.000 | - | 278.890.000 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA | Desa | 10 orang | wilayah desa | 1 tahun | V | - | 18.603.600 | 26.910.000 | 45.513.600 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | TUNJANGAN KETUA RPD DAN ANGGOTA | Desa | 5 orang | wilayah desa | 1 tahun | V | - | 12.600.000 | - | 12.600.000 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | OPERASIONAL KANTOR DESA | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 20.932.230 | 27.699.500 | - | 48.631.730 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | OPERASIONAL RPD | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | - | 1.500.000 | - | 1.500.000 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | OPERASIONAL RT / RW | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | - | 23.400.000 | - | 23.400.000 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | SOBH DAN IDM DESA | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | - | - | - | - | ✓ | | | Perendes | | |
| | | PENGADAAN BUKU ADMINSTRASI DESA | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | - | - | - | - | ✓ | | | Perendes | | |
| | | ADMINISTRASI RPD PAJAK | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | - | 20.029.200 | - | 20.029.200 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | VALIDASI DATA KEANGKINAN DESA | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 2.800.000 | - | - | 2.800.000 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | PENYUSUNAN PERENCANAAN DESA | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | PENYUSUNAN DOKUMEN KELANGGAN DESA | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 10.000.000 | - | - | 10.000.000 | ✓ | | | Perendes | | |
| | | PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 19.500.000 | - | - | 19.500.000 | ✓ | | | Perendes | | |
| Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | | | | | | | | | 381.702.300 | 26.910.000 | 472.844.530 | ✓ | | | | |
| 2.3. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INSENTIF GURU MAJUD | Desa | 12 orang | wilayah desa | 1 tahun | V | 9.000.000 | - | - | 9.000.000 | ✓ | | | Perendes/ TPK) | | |
| | | INSENTIF GURU PALUD | Desa | 2 orang | wilayah desa | 1 tahun | V | 2.400.000 | - | - | 2.400.000 | ✓ | | | Perendes/ TPK) | | |
| | | PENGELUARAN POKOK BACA DESA | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | - | - | - | - | ✓ | | | Perendes/ TPK) | | |
| BIDANG KESEHATAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL AMBULANCE | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 6.450.000 | - | - | 6.450.000 | ✓ | | | Perendes/ TPK) | | |
| | | INSENTIF KADER POSTANDU DAN IPM | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 15.180.000 | - | - | 15.180.000 | ✓ | | | Perendes/ TPK) | | |
| | | PENANGGULANGAN STUNTING | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 32.085.000 | - | - | 32.085.000 | ✓ | | | Perendes/ TPK) | | |
| BIDANG PEREKAMAN UJUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PENGANGKUTAN DINDING GEDUNG SERBA GUNA | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 380.000.000 | - | - | 380.000.000 | ✓ | | | Perendes/ TPK) | | |
| | | PEMBANGUNAN | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | 127.893.770 | - | - | 127.893.770 | ✓ | | | Perendes/ TPK) | | |
| | | PEMBANGUNAN | Desa | 1 pkt | wilayah desa | 1 tahun | V | - | - | - | - | ✓ | | | Perendes/ TPK) | | |

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Jum'at, 20 September 2024
Jam : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Kalisari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

| | | | |
|---------------------|-----------------|------|----------------|
| Pemimpin Musyawarah | : NARUTOMO | dari | BPD |
| Notulen | : SUDIYANTORO | dari | Perangkat Desa |
| Narasumber | : 1. H. MUJIONO | dari | Kepala Desa |
| | 2. | dari | |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

1. Peningkatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
 - Siltap Kepala dan Perangkat Desa
 - Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa & Perangkat Desa
 - Operasional ADD
 - Tunjangan BPD
 - Operasional BPD
 - Operasional RT/RW
 - Administrasi PBB
 - Perencanaan Pembangunan Desa
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 - Operasional Pemerintah Desa 3%
 - Verifikasi dan Validasi DTKS 2025
 - Penyediaan sarana perkantoran

2. Pelaksanaan Pembangunan Desa meliputi :
 - Insentif & Operasional PAUD/TK/TPA/TPQ
 - Insentif Kader KPM dan Kader Kesehatan
 - Penyelenggaraan Posyandu/Insentif Kader Posyandu/PMT
 - Pelatihan dan bimtek kader Kesehatan dan kader PKK
 - Pencegahan dan penanganan stunting
 - Pemeliharaan Ambulan Desa
 - Pembangunan Dinding Gedung Serba Guna dan Olah Raga
 - Pembangunan Rabat Beton RT. 3, 5, 6 dan RT. 10
 - Pembangunan Bendungan Beringing Kali Taren
 - Pembangunan Makadam Jalan Demplot
 - Pembangunan Tiang Kabel Jaringan Telkomsel
3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa meliputi :
 - Pembinaan Karang Taruna
 - Pembinaan LPMD
 - Pembinaan PKK
 - Pembinaan LINMAS
4. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :
 - Kegiatan Pemberdayaan Kelompok Perempuan
 - Bintek Aparatur Desa
 - Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa
5. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa meliputi :
 - Penyediaan anggaran untuk penanggulangan bencana
 - BLT

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kepala Desa Kalisari



H. MUJIONO


Kalisari, 20 September 2024

Ketua BPD,



NARUTOMO

Wakil Masyarakat,




SUTIFNO

NOTULEN

- Nama Rapat : Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa Tahun 2025
Hari, Tanggal : Jum at, 20 September 2024
Waktu : 19.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Kalisari
- a. Acara
1. Pembukaan
 2. Sambutan
 3. Pembahasan dan Persetujuan Rapat
 4. Lain - lain
 5. Penutup
- b. Pemimpin Rapat : Narutomo
- c. Notulis : Sudyantoro
- d. Peserta Rapat :
1. : Anggota BPD
 2. : Perangkat Desa
 3. : RT/RW
 4. : Kelompok Masyarakat
 5. : LPMD
- e. Hasil rapat
- Menyepakati hasil penyusunan RKPDes Tahun 2025
 - Mempertimbangkan kegiatan sesuai kriteria yang tidak berbenturan dengan peraturan yang ada
 - Kegiatan pembangunan berdasarkan Kewenangan dan Hak Desa dan
 - Kegiatan menyesuaikan anggaran tahun 2025

Kalisari, 20 September 2024

Notulis



SUDIYANTORO

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
TENTANG PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2025**

Hari/Tanggal : Jum at, 20 September 2024
 Jam : 19.30 WIB s/d Selesai
 Tempat : Balai Desa Kalisari
 Jumlah Peserta : 20 orang

| NO | NAMA | L/P | ALAMAT | JABATAN/ UNSUR | TANDA TANGAN |
|-----|----------------|-----|----------|-------------------|--------------|
| 1. | Kasdi | | RT 07 | RT | 1. |
| 2. | Nur khidmah | | Kalisari | W. TP PKK | 2. |
| 3. | Sudiyah | | RT 02 | | 3. |
| 4. | Murjanah | | RT 02 | | 4. |
| 5. | Surotman | | RT 08 | | 5. |
| 6. | Stamet karyadi | | RT 09 | RT. | 6. |
| 7. | Sri winarsih | | Kalisari | | 7. |
| 8. | Jupri | | | RT. 06. | 8. |
| 9. | Jumanto | | | Bpd | 9. |
| 10. | Nur tego | | | RT | 10. |
| 11. | JURmono | | | RT | 11. |
| 12. | JONO | | | RW | 12. |
| 13. | JURMAN | | | RW | 13. |
| 14. | Nar Utomo | | | BPD | 14. |
| 15. | Sunariyah | | | PKK | 15. |
| 16. | SOTIKAWO | | SWANDAR | CPMD | 16. |
| 17. | Hadi S | | Rebo | PD | 17. |
| 18. | Kasirin | | Koramil | Rabinsa | 18. |
| 19. | Zaenal Abidin | | Koramil | Duamil | 19. |
| 20. | An purwanto | | Koramil | Koramil | 20. |

Kepala Desa Kalisari

H. MUJIONO

Kalisari, 20 September 2024
 Ketua BPD Desa Kalisari,

NARUTOMO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2025**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2025, di Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Jam : 13.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Kalisari

telah diadakan kegiatan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa Musrenbang Desa), yang telah dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok (delegasi) dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

| | | | | | | |
|---------------------|-----------|------------|-------|------|-------|-------------|
| Pemimpin Musyawarah | : | Narutono | | dari | | BPD |
| Notulen | : | Suhyanto | | dari | | sekdes |
| Narasumber | : 1. | H. Mujiono | | dari | | Kepala Desa |
| | 2. | Sugiharto | | dari | | Carat Reban |
| | 3. | | | dari | | |

Unsur Peserta : 1. BPD dan Anggota;
2. RT/RW, LPMD, Tomas, KPMD, Karang Taruna
3. PKK, KPM dan Unsur Wanita lainnya.

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya eluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi esepakatan akhir** dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu:

- Menyepakati Rancangan RKPDes Tahun 2025 Menjadi RKPDes Tahun 2025;
- Semua elemen masyarakat agar ikut mengawal dan bersinergi dalam jalannya Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;

- Agar Pemerintah Desa lebih cermat dalam melaksanakan kebijakan dan kewenangan desa;
- Usulan prioritas yang disepakati tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari berita acara ini;
- Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalisari, 24 September 2024


Kepala Desa Kalisari,

H. MUJIONO

Ketua BPD,

NARUTOMO

Wakil Masyarakat


SUTIKNO


NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2025
Hari dan Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Jam : 13.30 WIB s/d Selesai

Notulen:

- a. Rangkaian Acara Musrenbang Desa RKP Tahun 2025
 1. Pembukaan dan Doa
 2. Sambutan-sambutan
 3. Pembahasan dan Persetujuan Rapat
 4. Lain - lain
 5. Penutup
- b. Pemimpin Rapat : Narutomo
- c. Notulis : Sudyantoro
- d. Peserta Rapat :
 1. : Anggota BPD
 2. : Perangkat Desa
 3. : RT/RW, LPMD, Karang Taruna, PKK, KPMD, KPM
 4. : Kelompok Masyarakat
- e. Hasil rapat - Menyepakati Rancangan RKPDes 2025 Menjadi RKPDes 2025;
 - Semua elemen masyarakat agar ikut mengawal dan bersinergi jalannya Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa;
 - Agar Pemerintah Desa lebih cermat dalam melaksanakan Pemerintahan Desa;
 - Usulan prioritas yang disepakati tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari berita acara ini.

Kalisari, 24 September 2024
Notulis,


SUDIYANTORO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Kalisari Kecamatan Reban Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2025, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 September 2024
Jam : 13.30 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Kalisari

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan RKP Desa Tahun 2025 adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa Tahun 2025;
2. Pembahasan dan Penetapan RKP Desa Tahun 2025; dan
3. Pengesahan Dokumen RKP Desa Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat

| | | | |
|---------------------|-----------------|------|-------------|
| Pemimpin Musyawarah | : Narufomo | dari | BPD |
| Notulen | : Sukhyantoro | dari | Setdes |
| Sambutan | : 1. H. Mujiono | dari | Kepala Desa |
| | 2. | dari | |
| | 3. | dari | |

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan akhir** dari musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa Tahun 2025 yaitu:

1. Penyelenggaraan Posyandu serta penyelenggaraan stunting
2. Melanjutkan pembangunan Gedung Sarung dan Club Raga
3. Pembangunan Pabrik Beton Jalan Lingkungan RT. 3, 5, 6 dan RT. 10
4. Pembangunan Pembangunan Bronjong Kali Taren
5. Pembangunan Jalan uraha Pari Makasar Jalan Kemplot
6. Pembangunan Tiang Kabel Jaringan Telkomcel.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Kalisari



H. MUJONO


Kalisari, 24 September 2024

Ketua BPD



NARUTOMO

Wakil Masyarakat,



SUTIK NO

NOTULENSI

Agenda Kegiatan : Musyawarah Desa Pembahasan, Penetapan dan Pengesahan RKP Desa.

Hari dan Tanggal : Selasa, 24 September 2024

Jam : 13.30 s/d Selesai

Notulen:

a. Rangkaian Acara Rapat Pembahasan RKP Desa Th 2025 :

1. Pembukaan
2. Sambutan
3. Pembahasan dan persetujuan rapat
4. Penutup

b. Pemimpin Rapat : Ketua BPD (Mandoro)

c. Sekretaris : Sekretaris (Sudiyandoro)

d. Peserta Rapat :


1. Anggota BPD
2. Perangkat Desa
3. RT/RW, LAMP, PKK, Karang Taruna
4. Warga

e. Hasil rapat :

1. Menyetujui Rancangan RKPDes 2025 menjadi RKPDes 2025
2. Semua elemen masyarakat sangat mendukung dan berenergi dalam jalannya pembangunan di Desa.

Kalisari, 24 September 2024

Notulis,


Sudiyandoro

DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DESA
PENETAPAN RKPDesa TAHUN ANGGARAN 2025

Hari/Tanggal : Selasa /24 September 2024

Tempat : Balai Desa Kalisari

| NO | NAMA | ALAMAT | JABATAN | TANDA TANGAN |
|----|----------------------|----------|----------------|--------------|
| 1 | MUJIONO | Kalisari | Kades | 1 |
| 2 | Nur Jogo | | RT | 2 |
| 3 | JU R m o n o | | RT | 3 |
| 4 | Xur khudiman | Kalisari | lah. TP PKKDes | 4 |
| 5 | Jumanto | | Bpd | 5 |
| 6 | Slamet baryock | Kalisari | RT | 6 |
| 7 | Mulyoto | Reban | Koord PLKD | 7 |
| 8 | Kosdi | " | RT- | 8 |
| 9 | Bambang K | " | Kesi. parus | 9 |
| 10 | sri handyaningsih | Kalisari | Kades | 10 |
| 11 | Bo'ati | Kalisari | kades | 11 |
| 12 | Sholehudin kerramanu | Reban | stas | 12 |
| 13 | Isnapiroh | Reban | Bidan | 13 |
| 14 | Nurjanah | | ka | 14 |
| 15 | sudiyah | Kalisari | kades | 15 |
| 16 | Zahid lutyji | KVA | Reban | 16 |
| 17 | SURATMAN | | RT 08 | 17 |
| 18 | Jupri | | RT 06. | 18 |
| 19 | Sri Winarsih | Kalisari | kades | 19 |
| 20 | Jono | | RW | 20 |
| 21 | IRMAN | | RW | 21 |
| 22 | SUTIKAWO | KALISARI | CPMD | 22 |
| 23 | Nar ulhas | " | BPD | 23 |
| 24 | sunariyah | Kalisari | kades PRK | 24 |
| 25 | Hadi S | Reban | PD | 25 |
| 26 | Kasrih | Keramil | Rabikst | 26 |
| 27 | Zaenal Abidin | Keramil | Buramil | 27 |
| 28 | Ani purwati | Keramil | Babireri | 28 |
| 29 | Toni Aprianto | Reban | PLD | 29 |
| 30 | Joko tomo | Kalisari | BPD | 30 |
| 31 | Slam B | Kalisari | K. Permentan | 31 |
| 32 | Enana Syarifah | Kalisari | Kades PKK | 32 |
| 33 | dasno | Kalisari | RT | 33 |
| 34 | Purwati | Kalisari | BPD | 34 |
| 35 | chaerul umm | Kalisari | Permentan | 35 |

| | | | | | |
|----|-----------------|----------|----------------|----|---|
| 36 | EDY SUPRIYANTO | Kalisari | Perangkat Desa | 36 |  |
| 37 | Murwanto | Kalisari | Kades | 37 |  |
| 38 | SURYONO | Sirono | Kades | 38 |  |
| 39 | SUBAGYO | Kalisari | Perangkat Desa | 39 |  |
| 40 | Stanis Misyanth | Kalisari | K. Pelayanan | 40 |  |
| 41 | Sapriyanti | Kalisari | PK | 41 |  |
| 42 | Umar Khairul | Kalisari | PKK | 42 |  |
| 43 | | | | 43 | |
| 44 | | | | 44 | |
| 45 | | | | 45 | |
| 46 | | | | 46 | |
| 47 | | | | 47 | |
| 48 | | | | 48 | |
| 49 | | | | 49 | |
| 50 | | | | 50 | |
| 51 | | | | 51 | |
| 52 | | | | 52 | |
| 53 | | | | 53 | |
| 54 | | | | 54 | |
| 55 | | | | 55 | |
| 56 | | | | 56 | |
| 57 | | | | 57 | |
| 58 | | | | 58 | |
| 59 | | | | 59 | |
| 60 | | | | 60 | |

Mengetahui,
Kepala Desa Kalisari


H. MULIYO

